



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 31 / 103.17.E/I.b/1994

8 September 1994

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Penyelenggara TK-IMBILIHAT NU II
(Imbilihet II) Desa Doditan - Lusun

di Lusun

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 035/C/KOP/11/93 tanggal 3 November 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Lusun
Nomor : 86/103.17.14/I.b/94 tanggal 7 Maret 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Lusun Kabupaten Rembang
Nomor : 0177/421.1 tanggal 20 Maret 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK IMBILIHAT NU II
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Doditan
 - 1.2.2. Kecamatan : Lusun
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang

- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : IMBILIHAT NU
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Doditan

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
Tingkat C *) (untuk PK), kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 1993 / 1994.
 3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari keton-
tuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab:

